

PENGATURAN TERHADAP UPAH BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAK

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu pekerja yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan terutama di daerah perkotaan, yang berperan penting dalam membantu urusan rumah tangga. Regulasi yang mengatur PRT dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker PPRT), namun pengaturan tersebut bersifat terbatas pada pengakuan dan belum menyentuh dimensi perlindungan yang lebih substantif seperti perlindungan terhadap upah. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan upah bagi PRT dalam Peraturan Perundang-Undangan saat ini dan 2) bagaimana kebijakan pengaturan upah bagi Pekerja Rumah Tangga untuk kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil yang diperoleh yaitu, pengaturan tentang upah pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023, hanya diperuntukkan bagi pekerja sektor formal saja dan telah mengenyampingkan PRT dalam pengaturannya. Namun demikian, terdapat berbagai aturan dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam ditingkat internasional maupun nasional yang bisa dijadikan landasan. Meskipun berbagai regulasi tersebut dapat digunakan dalam melindungi PRT secara hukum, namun Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT tetap harus disahkan untuk memenuhi berbagai hak PRT. formalisasi hubungan kerja, dengan cara mewajibkan persyaratan kontrak kerja tertulis atau pernyataan keterangan tertulis, meliputi jam kerja normal, persyaratan lembur, pengupahan, termasuk pembayaran dengan barang jika ada, pemotongan yang disepakati, dan jangka waktu upah dan metode pembayaran, merupakan langkah yang dapat diambil mengingat adanya kekhasan pada sektor pekerjaan PRT.

Kata kunci: Pengaturan; Upah; Pekerja Rumah Tangga.

REGULATION OF WAGES FOR DOMESTIC WORKERS (PRT) IN THE PERSPECTIVE OF LEGISLATION

ABSTRACT

Domestic workers are indispensable workers for many people, especially in urban areas, who play an important role in helping with household chores. Regulations governing domestic workers are outlined in the Minister of Manpower Regulation No. 2/2015 on the Protection of Domestic Workers (Permenaker PPRT), but the regulation is limited to recognition and has not touched on more substantive dimensions of protection such as protection of wages. The objectives of this study are 1) to find out how the wage arrangements for domestic workers in the current laws and regulations and 2) how the wage arrangement policy for domestic workers in the future. This research uses normative juridical method by using legislation approach, conceptual approach, and historical approach. The results obtained are that the regulation of workers' wages regulated in the Manpower Law, Law No. 6 of 2023, Government Regulation No. 36 of 2021, and Government Regulation No. 51 of 2023, is only intended for formal sector workers and has excluded domestic workers from its regulation. However, there are various regulations in various legal instruments, both at the international and national levels that can be used as a basis. Although these regulations can be used to legally protect domestic workers, the Draft Law on the Protection of Domestic Workers must still be passed to fulfill the rights of domestic workers. Formalization of employment relationships, by requiring written work contracts or written statements, including normal working hours, overtime requirements, wages, including payment in kind if applicable, agreed deductions, and wage periods and payment methods, is a step that can be taken considering the peculiarities of the domestic work sector.

Keywords: *Regulation; Wages; Domestic Workers*